

PRAKTIK JASA SULAM ALIS TINJAUAN HUKUM ISLAM DI SALON JUWA BEAUTY KOTA TANGERANG

Nisrinah Nurrohmah¹, Achmad Saeful²

Institut Binamadani Indonesia^{1,2}

nisrinahrohmah@gmail.com, achmadsaeful@stai-binamadani.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan praktik jasa sulam alis di Salon Juwa Beauty Cipondoh Kota Tangerang, saat ini pemahaman praktik jasa sulam alis ini bentuknya bermacam-macam meliputi semua aktivitas masyarakat zaman sekarang, saat ini banyak yang menggunakan jasa seperti jasa upah mengupah pada jasa sulam alis, sementara Dalam sulam alis tersebut masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sulam alis menurut pandangan Islam, karena Bisnis yang terbaik adalah bisnis yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan dengan tangannya sendiri karena setiap transaksi bisnis yang disepakati. Bisnis yang dilarang adalah bisnis yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan.proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati mengetahui informasi dan kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan suatu objek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan teologis. pendekatan yang diambil dari dalil-dalil agama, dalam hal ini dalil-dalil yang berkenaan dengan judul penelitian Yaitu Praktik jasa sulam alis Tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menunjukan bahwa Salon Juwa Beauty Cipondoh Kota Tangerang ini menyediakan jasa sulam alis di Salon rumahan yang bertepatan di Cipondoh Kota Tangerang. Praktik jasa sulam alis di Juwa_Beauty berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan bahwa dalam jasa sulam alis tersebut ada beberapa sudah sesuai dengan syarat dan rukun jasa namun ada juga yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun jasa. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Sistem Praktik Jasa Sulam Alis di Salon Juwa_Beauty, ditentukan berdasarkan bahan yang di gunakan dengan tinta dan ketelitian yang amat tinggi. paket layanan yang ditawarkan, dengan pembayaran yang dapat dilakukan setelah layanan selesai, Tetapi menurut pandangan islam praktik jasa sulam alis di Salon Juwa_Beauty dianggap haram, karena praktiknya mengubah bentuk alis aslinya dan lebih banyak menimbulkan mudharat daripada manfaat dan tidak sesuai dengan aturan agama Islam karena bahan yang di gunakannya permanen.

Kata Kunci : Praktik sulam alis, Jasa sulam alis, hukum Islam, Juwa Beauty Kota Tangerang

Abstract: This study explains the practice of eyebrow embroidery services at the Juwa Beauty Salon in Cipondoh, Tangerang City. Currently, the understanding of the practice of eyebrow embroidery services is diverse, covering all activities of today's society. Currently, many people use services such as wage services for eyebrow embroidery services, while in eyebrow embroidery, there are still many people who do not know eyebrow embroidery according to Islamic views, because the best business is a business that is carried out in accordance with Islamic law and is carried out with their own hands because every business transaction is agreed upon. A prohibited business is a business that is not in accordance with Islamic law. This study uses a qualitative field approach. The research process that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior knows the actual information and conditions in the life of an object. The approach used in this study is to use a theological approach. The approach taken from religious arguments, in this case the arguments related to the title of the study, namely the practice of eyebrow embroidery services in Islamic law. This study shows that the Juwa Beauty Salon in Cipondoh, Tangerang City provides eyebrow embroidery services at a home salon that coincides in Cipondoh, Tangerang City. The practice of eyebrow embroidery services at Juwa_Beauty based on the author's research found that in the eyebrow embroidery services, some are in accordance with the terms and conditions of the service, but there are also those that do not comply with the terms and conditions of the service. This study provides a conclusion that the Eyebrow Embroidery Service Practice System at Juwa_Beauty Salon, is determined based on the materials used with ink and very high accuracy. service packages offered, with payment that can be made after the service is completed, But according to Islamic views the practice of eyebrow embroidery services at Juwa_Beauty Salon is considered haram, because the practice changes the shape of the original eyebrows and causes more harm than benefit and is not in accordance with Islamic religious rules because the materials used are permanent.

Keyword: Eyebrow embroidery practice, eyebrow embroidery services, Islamic law, Juwa Beauty, Tangerang City

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai kebutuhan, manusia telah diberikan Allah SWT segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya. Namun, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin bagi seseorang manusia untuk memproduksi semuanya sendiri. Karena itu, manusia perlu bekerja dengan menggunakan kemampuan atau jasa yang dimiliki. Dengan itu masyarakat sering melakukannya melalui sistem pengupahan atas pemberian jasa, seperti pada jasa sulam alis¹. Seiring dengan perkembangan zaman jasa sulam alis saat ini telah menjadi *trend* di masyarakat, terutama banyak perempuan yang selalu ingin tampil cantik dan menarik. Karena, banyak masyarakat Muslim melakukan sulam alis di salon-salon kecantikan. Hal ini dilakukan tentu dengan berbagai macam motif atau tujuan tertentu, baik hanya sekedar mengikuti hal yang lagi *ngetrend*, atau ingin mengikuti artis idolanya. Tetapi rata-rata *customer* melakukan sulam alis dengan tujuan mempercantik diri semata. Sulam alis merupakan proses aplikasi tinta yang berfungsi untuk mengisi bagian-bagian alis yang kosong, dan menyisipkannya di antara rambut alis dan membuatnya terlihat lebih tebal sekaligus alami. Dalam proses sulam alis sendiri, ada beberapa macam sulam alis yang biasa dilakukan saat ini, dari mulai sekedar menebalkan di bagian alis yang bulunya tipis dan ada pula yang merubah total bentuk alisnya dengan cara mencukur habis alis yang ada dan diganti dengan sulam alis (alis buatan) sendiri.

Sulam alis dipandang sebagai hal yang lumrah oleh sebagian masyarakat, karena tidak sedikit masyarakat yang melakukan kegiatan sulam alis, terutama ketika hendak melakukan acara atau hari-hari besar, seperti lamaran, pernikahan dan acara-acara besar lainnya. Karena Selain itu alis mata juga bisa menunjukkan karakter dan pola pikir yang dimiliki oleh seseorang. Setiap orang yang tidak memiliki alis sesuai dengan yang diharapkannya, sehingga tidak jarang ada sebagian orang yang berusaha untuk merubah bentuk alis sesuai dengan yang diinginkannya. Cara yang paling lazim dilakukan adalah dengan mengubah bentuk alis dengan menggunakan pensil alis dan merapihkannya dengan menggunakan alat cukur jika ada bulu-bulu alis yang tidak sesuai dengan keinginannya. Banyak perempuan yang ingin mendapatkan alis indah dan menarik, maka harus meluangkan waktu setiap harinya untuk membuat alis yang dia inginkan dengan menggunakan pensil alis. Cara tersebut bagi sebagian orang khususnya para pekerja dirasa sangat merepotkan dan menyita waktu yang lumayan lama, karena alis merupakan salah satu bagian penting dari wajah yang mengekspresikan suatu kepribadian seseorang.²

Dalam praktek sulam alis tersebut masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sulam alis menurut pandangan Islam, karena Bisnis yang terbaik adalah bisnis yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap transaksi bisnis yang disepakati. Bisnis yang dilarang adalah suatu bisnis usaha yang dilarang dari ketentuan-ketentuan syariat Islam.⁴

Bisnis jasa sulam alis ini di dalamnya terdapat unsur mencukur alis dan mengubah bentuk alis asli dari orang tersebut, karena itu termasuk Dalam rangkaian mengubah bentuk ciptaan Tuhan, maka orang yang melakukannya adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan karena bisnis dalam merubah bentuk apapun termasuk sulam alis sepenuhnya merupakan bisnis yang dilarang dalam Islam, bahkan dalam hadist bahwa Allah SWT

¹ Abidah Atik, *Fiqh Muamalah*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2006, h.117-118.

² Sukmo Pinuji. *Dari Alam Untuk Kecantikan Sempurna*, Yogyakarta: Tugu Publisher, 2012, h. 93.

melarang atau melaknat perempuan- perempuan yang mencabut alis dan yang meminta untuk dicabut, karena itu termasuk merubah ciptaan Allah SWT. Oleh karena itu sulam alis mata dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang karena merubah ciptaan Allah SWT. Menyulam alis mata juga dapat menghalangi air wudhu masuk kepori-pori karena bahan-bahan yang digunakan dapat menutupi pori- pori pada kulit serta dianggap lebih banyak memiliki efek yang membahayakan daripada manfaatnya dan masih ditemukan salon-salon kecantikan yang memberikan pelayanan jasa sulam alis mata menggunakan bahan untuk mentato. Para Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai hukum sulam alis Sebagian ada yang membolehkan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi dan ada pula yang mengharamkannya secara mutlak. Jika dizaman sekarang sulam alis menjadi suatu objek perbisnisan di bidang jasa maka muncul pertanyaan bagaimana mengenai hukum dalam ekonomi Islam memandang usaha jasa sulam alis tersebut apakah dibenarkan dalam syariat Islam.

Dalam kegiatan masyarakat saat ini, banyak terjadi jasa sulam alis yang dilakukan oleh salon-salon kecantikan, Salah satunya di Salon Juwa Beauty Kota Tangerang. Maka penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan upah jasa sulam alis menurut ajaran Islam studi kasus di salon Juwa Beauty Kota Tangerang, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Praktik Jasa Sulam Alis Tinjauan Hukum Islam Studi Kausus Di Salon Juwa Beauty Kota Tangerang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai yang terjadi di lapangan kemudian melakukan analisa dengan menyesuaikan antara temuan dan teori. Berbagai data ditemukan dengan menggunakan instrument observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sumber data primer bersifat utama dan terkait langsung dengan masalah yang diperoleh di lapangan. Sumber primer ini di peroleh melalui wawancara kepada pihak Salon kecantikan Juwa Beauty. Selain itu data sekunder penelitian ini juga dapat diambil melalui buku, jurnal dan lainnya untuk bahan menganalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ijarah

Kata *Ijarah* dalam bahasa Arab memiliki arti yaitu upah, sewa- menyewa jasa, atau imbalan. Menurut bahasa *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Wadu* (penganti), atau dapat juga berarti *As-Shawab* (pahala), dinamakan *Al-ajru* (upah). Sewa menyewa adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang tidak berasal dari manfaat. Dalam bahasa Indonesia, sewa berarti penggunaan sesuatu dengan membayar imbalan. Menurut syara, sewa- menyewa atau *Ijarah* didefinisikan sebagai berikut:³ Jenis akad yang memberikan manfaat melalui penggantian barang atau jasa. Transaksi ini umum dilakukan untuk mendapatkan manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Suatu akad yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu barang yang penggunaannya telah diketahui.⁴ Terdapat

³ Wardi Muslich Ahmad, "Fiqh Muamalah", Jakarta: Amzah, 2010, h. 316.

⁴ Rachmat Syafei, "Fiqh Muamalah", Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 121.

perbedaan pendapat tentang *Ijarah* dalam pengertian istilah, diantaranya: Menurut Hanafiyah *Ijarah* adalah akad sewa-menewa yang memberikan hak kepemilikan atas manfaat yang diketahui dan dilakukan

Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai rukun ijarah antara lain sebagai berikut:⁵ Orang yang berakad. Orang yang terlibat akad *iijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.⁶ Bagi yang berakad *iijarah* disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.⁷ *Ujroh* (Upah). *Ujroh* adalah sesuatu yang diberikan kepada *mustajir* sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan atau manfaat yang telah diambil oleh *mu'jir*. Syarat-syaratnya adalah: Jumlahnya harus jelas dan diketahui. Karena *iijarah* adalah akad timbal balik, maka *iijarah* tidak sah jika upahnya belum diketahui, Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh menerima uang dari pekerjaannya karena mereka sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika mereka menerima gaji dari pekerjaannya, berarti mereka menerima gaji dua kali untuk satu pekerjaan, Uang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika manfaat dari barang yang disewa sudah lengkap, maka uang sewanya juga harus lengkap, Upah adalah imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada penerima kerja sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah atau akan dilakukan.⁸

Praktik Jasa Sulam Alis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "sulam" berarti bordir, dan "menyulam" berarti membordir. Istilah sulam dalam konteks ini digunakan untuk proses menyulam atau membordir pakaian. Alis adalah rambut di atas mata. Secara terminologi, sulam alis adalah proses aplikasi tinta untuk mengisi bagian alis yang kosong, menyisipkannya di antara rambut alis, sehingga terlihat lebih tebal dan alami. Teknik sulam alis menggunakan alat khusus yang disebut pena sulam (*embroidery pen*), yang menghasilkan garis-garis pada lapisan luar kulit. Alat ini berupa pena unik yang dilengkapi dengan penggerak berkecepatan tinggi untuk menggambar alis sesuai keinginan.

Tahapan Pengrajan Sulam Alis. Adapun berikut adalah tahapan pengrajan sulam alis secara umum sebagai berikut:

- a. Alis dibersihkan, kemudian dirapikan dengan alat cukur alis (hanya bulu-bulu yang timbul diluar garis ideal).
- b. Selanjutnya alis didesain sesuai bentuk wajah atau minat konsumen.
- c. Selanjutnya alis dioles krim anestesi local untuk menghilangkan rasa sakit (diamkan selama 20 menit).
- d. Selanjutnya barulah proses sulam dimulai dengan menggunakan alat khusus (*embroidery machine*) yang mengaplikasikan tinta dan menghasilkan salur-salur serupa bulu alis dibagian kulit luar.

⁵ Rozalinda, "Fikih Ekonomi Syariah", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 132.

⁶ Haroen Nasrun, "Fiqh Muamalah", Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 117.

⁷ Sabiq Sayyid, " Fikih Sunnah Jilid 4", Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006, h. 205.

⁸ Septi Wulan Sari, "Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam", Jurnal Ahkam, Vol.4 No 1, Juli 2016, h. 125.

Sulam Alis dalam Islam

Sulam alis adalah perawatan yang bertujuan untuk mempercantik alis dengan mengukir bentuk alis sesuai keinginan, dan keliatan tebal dengan jangka waktu yang cukup lama, metode yang digunakan adalah dengan mengubah dengan cara mencukur alis dan menyulam alisnya dengan tinta seperti tato. Karena sulam alis adalah masalah yang belum ada nashnya, maka untuk menetapkan hukumnya penulis akan menggunakan metode kiyas, dengan mengambil hukum berdasarkan dalil-dalil tentang mengubah ciptaan Allah, karena penulis melihat adanya persamaan illah Pada kedua masalah ini seperti yang disebutkan dalam Hadits:

*"Bawa Allah SWT melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato dan wanita yang mencukur alis matanya serta yang merenggangkan giginya (dengan kawat) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW sementara sudah tertera di dalam kitab Allah."*⁹

Maka hukum menyulam alis itu tidak diperbolehkan oleh Islam karena hal itu benar-benar melanggar hukum syariat Islam dan haram melakukan apabila seseorang tersebut melakukan hanya karena ingin terlihat lebih cantik dihadapan orang lain. Ada beberapa ulama berpendapat boleh mencukur bulu alis ataupun mengerok bulu alis, selama bertujuan untuk menyenangkan suami dan atas izin suami. Ada juga yang berpendapat apapun itu bentuknya, selama itu mengubah bentuk asli dari ciptaan Allah, maka haram. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hukum sulam alis di kiaskan dengan hukum merubah bentuk ciptaan Allah, dengan rincian sebagai berikut: apa bila bahan yang digunakan merubah bentuk alis tersebut dengan cara mencukurnya dan diukir kembali sesuai keinginannya kecuali sakit kulit yang memutuskan untuk diukir alisnya, maka dari itu ulama sepakat hukumnya haram. Maka ulama berbeda pendapat di antaranya:

1. Menurut Ibnu Hajar Asqalani, kata nimaṣ itu menghilangkan bulu-bulu diwajah dengan menggunakan *minqasy* (alat yang bisa dipakai untuk mengukir). Disebutkan nimay pada perbuatan menghilangkan rambut kedua alis baik meninggikan atau meluruskannya. Karena perempuan-perempuan yang mencabut alisnya, maka hukumnya haram dan tidak dibolehkan
2. Menurut Imam Nawawi memaknai lafaz *an-namisat* itu orang yang menghilangkan bulu pada wajah. Begitupun al-*mutanammisat* orang yang diminta melakukan. Karena Perbuatan ini haram, kecuali jika tumbuh bulu pada wajah wanita, misal tumbuh jenggot atau kumis maka tidak haram menghilangkannya, bahkan dianjurkan.
3. Ketiga, menurut Imam Abu Dawud *an-namisat* ialah orang yang mencabut atau mencukur rambut alisnya hingga terlihat tipis, sedangkan al-*mutanammisat* orang yang minta dicabut rambut alisnya.¹⁰

Dari pendapat ulama diatas dapat dipahami bahwa Allah Swt dan Rasul-Nya

⁹ Cahyono Heru, "Konsep Pasar Syariah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.1, No.2 2020.

¹⁰ Nasution Widya Ananda, "Sulam Alis dalam Perspektif Hadits", Skripsi, Medan: UIN Sumatera Utara, 2021

melarang perempuan-perempuan mencukur alis dan yang minta dicukur, bahkan Allah tidak sekedar melarang tetapi sampai melaknatnya. Begitu pula sulam alis, dalam proses melakukan sulam alis, alis harus dicukur dahulu setelah itu alis digambar menggunakan alat seperti jarum yang khusus untuk mengaplikasikan tinta. Alasan dilarangnya mencukur bulu alis yang terkandung dalam teks-teks hadis diatas adalah karena dua alasan: *Pertama*, karena dilakukan untuk kecantikan dan *Kedua*, karena mengubah bentuk ciptaan Allah SWT. Maksudnya, bila mencukur alisnya hingga mengubah bentuk fisik atau fungsi alis itu sendiri, maka perbuatan tersebut termasuk di larang karena mengubah bentuk ciptaan-Nya. Allah SWT menciptakan alis tidak hanya untuk hiasan mempercantik bentuk wajah, akan tetapi alis berfungsi untuk melindungi mata dari keringat, panas, hujan, serta debu.

Pada tahap proses melakukan sulam alis harus diperhatikan, sebab berkenaan dengan kegiatan yang dilarang oleh Nabi SAW. Sebagai halnya yang sudah disinggung sebelumnya. Kegiatan tersebut adalah mencabut bulu alis. Selanjutnya tinta yang dipakai buat menggambar bulu juga mesti diperhatikan. Apabila sebelum mengerjakan sulam alis dilakukan dilakukan ppencabutan bulu alis terlebih dahulu sampai tipis, apalagi hingga habis maka termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Larangan itu diakibatkan termasuk mengubah ciptaan Allah. Karena Merubah ciptaan Allah bisa berati Mengusahakan untuk meghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan-Nya. Merubah penampilan fisik untuk keindahan, seperti melakukan tato, mencabut alis, operasi plastik, serta kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.

Proses yang dipakai merupakan perihal yang menyiksa tubuh yaitu dengan menggunakan alat yang didalamnya terdapat jarum-jarum kecil yang fungsinya untuk membentuk salur-salur yang menyerupai alis dengan menggunakan tinta. Begitu pula dengan tinta yang dipakai, bila tinta yang digunakan membahayakan bagi kesehatan kulit, serta bisa menghambat tembusnya air wudhu maka sulam alis dilarang. Larangan itu menyebabkan tidak sahnya air wudhu. Jadi ini merupakan alasan utama sulam alis dilarang karena mengubah bentuk ciptaan Allah serta menyebabkan ibadah atau shalat pelakunya tidak sah. Pada tahap proses melakukan sulam alis harus diperhatikan, sebab berkenaan dengan kegiatan yang dilarang oleh Nabi Saw. sebagai halnya yang sudah disinggung sebelumnya. Kegiatan tersebut adalah mencabut bulu alis. Selanjutnya tinta yang dipakai buat menggambar bulu juga mesti diperhatikan. Apabila sebelum mengerjakan sulam alis dilakukan dilakukan ppencabutan bulu alis terlebih dahulu sampai tipis, apalagi hingga habis maka termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Proses yang dipakai merupakan perihal yang menyiksa tubuh yaitu dengan menggunakan alat yang didalamnya terdapat jarum-jarum kecil yang fungsinya untuk membentuk salur-salur yang menyerupai alis dengan menggunakan tinta. Begitu pula dengan tinta yang dipakai, bila tinta yang digunakan membahayakan bagi kesehatan kulit, serta bisa menghambat tembusnya air wudhu maka sulam alis dilarang. Larangan itu menyebabkan tidak sahnya air wudhu. Jadi ini merupakan alasan utama sulam alis dilarang karena mengubah bentuk ciptaan Allah serta menyebabkan ibadah

atau shalat pelakunya tidak sah.¹¹

Praktik jasa sulam alis di Salon Juwa_Baeuty

Praktik jasa sulam alis di Salon Juwa_Baeuty merupakan usaha yang di jalankan oleh najwa sejak tahun 2020 sampai saat ini dan usahanya semakin banyak di gemari customer karena Juwa_Beauty merupakan Salon rumahan yang dilakukan di tempat tinggalnya di Cipondoh kota tanggerang. Juwa_beuty buka setiap hari dari jam 10.00 sampai jam 20.00 Juwa_Beauty juga menggunakan sistem home service yaitu melakukan jasa sulam alis di rumah dan pekerjaan jasa sulam alis ini di handel dan di tangani sendiri. karena jasa sulam alis ini Awalnya hanya usaha kecil maka dari itu nazwa blm mempekerjakan karyawan,semua di kerjakan sendiri oleh nazwa. Konsumen di Salon Juwa_Beauty mulai dari kalangan ibu rumah tangga,pelajar,mahasiswa,hingga karyawan Di Salon Juwa_Beauty menerapkan sistem home service dan sistem pesan dulu baru booking dengan membayar uang di muka sebesar 50 ribu untuk nomer antrian atau bisa datang langsung ke salon Juwa_Beauty.

Dalam sehari mba najwa mendapatkan 2 atau 4 konsumen kurang lebih apalagi jika terdapat hari-hari besar seperti hari raya idul fitri dan acara" tertentu bisa 5 atau 10 konsumen.¹ Praktik jasa sulam alis di Salon Juwa_Beauty dalam pengguna alat dan bahannya menggunakan alat dan bahan tertentu dan sangat di perhatikan sekali kebersihannya dalam proses pemasangan nya di lakukan dengan mengukir terlebih dahulu bentuk alis sesuai yang di inginkan *Customer* lalu setelah bentuk alis yang sesuai dengan yang di inginkan *Customer* barulah proses penyulamam di lakukan. Pemasangan jasa sulam alis ini berbeda dengan mengambar alis seperti wanita pada umumnya karena bersifat semi permanen dan pemasangannya di lakukan secara berhati hati agar hasilnya rapih dan memuaskan karna pemasangan sulam alis ini bisa bertahan 1 sampai 3 tahun hingga lebih tergantung dari bagaimana cara penggunaan dan perawatannya sedangkan mengambar alis seperti wanita pada umumnya hanya menggunakan pensil alis dan tidak bertahan lama.² Pemasangan sulam alis ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan atau dampak dari penggunaan sulam alis itu sendiri. Kelebihan yang di dapat yaitu tidak memakan waktu untuk mengambar alis jika ingin bepergian keluar rumah yaitu menghemat waktu, tanpa harus menebalkan alis dan alis tidak lakan untur akan lebih meningkatkan rasa percaya diri.

Praktik jasa sulam alis di Salon Juwa_Beauty berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan bahwa dalam peraktik jasa sulam alis tersebut beberapa sudah sesuai dengan syarat dan rukun jasa namun ada juga yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun jasa berikut beberapa rukun dan syarat yang tidak sesuai: Rukun pertama harus ada dua orang yang berakad dalam peraktik sulam alis di salon juwa_Beauty

¹¹ Nasution Widya Ananda,"Sulam Alis dalam Perspektif Hadits", *Skripsi*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2021.

terdapat dua orang adanya yang berakad yaitu antara *customer* Juwa_Beauty yang ingin melakukan sulam alis dan pemilik salon Juwa_Beauty yang memasangkan sulam alisnya sesuai ke inginkan *customer* Rukun kedua yaitu adanya suatu upah dalam praktik sulam alis di Salon Juwa_Beauty tersebut terdapat upah yang di berikan customer, kepada pemilik salon juwa-beuty yang mana merupakan imbalan atas jasa yang di berikan yaitu jasa sulam alis sesuai yang diinginkannya. Rukun ketiga yaitu manfaat baik manfaat dari suatu barang dari yang di sewa atau jasa dari orang yang mempekerjakan jasa. Dalam praktik jasa sulam alis adalah jasa pemasangan sulam alis dari Salon Juwa_Beauty yang di lakukan sendiri oleh pemilik salon.

Praktik jasa sulam alis termasuk pada akad ijarah,di mana pada akad ijarah memiliki beberapa syarat yaitu: Orang yang berakad yang di syratkan sudah balig dan berakal Dalam praktik jasa sulam alis di Juwa_Beauty semua customer maupun pemilik juwa_beuty sudah memenuhi syarat yaitu balig dan berakal. Kedua, pada syarat yang kedua pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad. Dalam praktik jasa sulam alis ini antara pihak customer dan pihak pemilik salon Juwa_Beauty telah menyatakan kerelaan nya untuk melakukan akad *customer* rela alis nya di sulam dan pemilik Juwa_Beauty juga rela memasangkan jasa sulam alis pada para customernya. Ketiga adalah manfaat yang menjadi oobjek ijarah harus diketahui, jika yang menjadi objek tidak jelas, maka akad yang dilakukan tidak sah. Dalam praktik jasa sulam alis ini jelas manfaat jasa nya yaitu jasa pemasangan sulam alis yang di lakukan di alis agar kelihatan tebal, rapih, dan tahan lama. Keempat yaitu objek ijarah boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacat. Dalam praktiknya yang menjadi objek akadnya adalah jasa pemasangan sulam alis yang di lakukan langsung oleh pemilik salon Juwa-Beuty Kota Tangerang. Kelima adalah objek ijarah sesuatu yang harus dihalalkan oleh *syara*, yaitu manfaat yang menjadi objek akad harus yang diperbolehkan oleh agama dan bukan sesuatu yang dilarang Dalam praktik jasa sulam alis yang menjadi objek merupakan sesuatu yang di larang oleh agama karena sulam alis ini berkaitan dengan perbuatan mencukur bulu alis dan mentato dengan tinta. Keenam yaitu upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu dan memiliki nilai ekonomi. Dalam praktiknya di Salon Juwa_Beauty upah yang diberikan customer kepada pemilik juwa_Beuty sudah jelas dan tertentu, Juwa_Beauty udah terdapat daftar harga dalam pilihan bentuk alis yang diinginkan dan dipasangkan.

Berdasarkan penjelasan di atas praktik jasa sulam alis di Juwa_Beauty ada beberapa yang sudah sesuai dengan rukun dan syarat jasa dan ada yang tidak sesuai dengan syarat jasa yaitu bahwa dalam syarat jasa (ijarah) objek dalam ijarah harus sesuatu yang diperbolehkan dalam agama dan bukan sesuatu yang di larang, namun dalam praktik jasa sulam alis di Juwa_Beauty yaitu objek nya adalah sesuatu yang di larang oleh agama yaitu sulam alis, mengapa dikatakan dilarang dalam agama karna sulam alis ini termasuk kedalam perbuatan merubah cipataan Allah dan terdapat unsur mencabut bulu alis dan bentuknya seperti mentato⁵. Oleh karena itu, tato dilarang dalam Islam. Tato tidak boleh dilakukan, tidak boleh dibiarkan, dan harus dicegah. Harus diperingatkan bahwa tato adalah salah satu dosa besar. Seseorang yang dengan sengaja dan sukarela membuat tato, dia berdosa. Dia harus bertobat kepada Allah SWT dan menghilangkan tatonya jika memungkinkan. Jika tato dibuat tanpa kemauan atau persetujuan seseorang misalnya, saat dia masih kecil dan belum mengerti maka yang berdosa adalah orang yang membuatkannya. Jika

memungkinkan untuk menghilangkannya, maka harus dihilangkan. Namun, jika tidak mungkin, maka dia dimaafkan dalam keadaan tersebut.

1. Menurut fatwa Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad, "Tato haram hukumnya, dan dosanya bertambah besar jika tato tersebut berupa gambar sesuatu yang haram, seperti hewan. Jika seseorang melakukannya dan kemudian mengetahui hukumnya, dia harus memohon ampun kepada Allah SWT. Jika tato dapat dihilangkan tanpa menimbulkan bahaya, maka sebaiknya dihilangkan."
2. Imam an-Nawawi berpendapat, "Jika tato bisa dihilangkan dengan pengobatan, maka wajib dihilangkan. Namun, jika penghapusannya dapat menyebabkan risiko besar seperti kehilangan anggota tubuh, kehilangan fungsi anggota tubuh, atau bahaya serius lainnya, maka tidak wajib dihilangkan. Jika dia bertobat, dia tidak berdosa. Namun, jika tidak ada risiko seperti itu, tato harus dihilangkan, dan menunda penghapusannya adalah bentuk kemaksiatan. Ibnu Hajar juga menyatakan bahwa "Membuat tato haram hukumnya berdasarkan adanya laknat dalam hadits terkait. Oleh karena itu, tato wajib dihilangkan jika memungkinkan, meskipun dengan cara yang menyakitkan. Kecuali jika ada risiko kehilangan nyawa, kehilangan anggota tubuh, atau fungsi tubuh, maka dia boleh membiarkannya dan cukup bertobat untuk menghapus dosa tersebut."

Maka dari Pendapat di atas sudah di jelaskan bahwa tato hukumnya haram karena sulam alis di Salon Juwa_Beauty cipondoh Kota Tangerang bahannya menggunakan tinta seperti tato dan ketahanannya lama maka hukumnya haram atau tidak di perbolehkan karena itu termasuk hal yang tidak di bolehkah dalam ajaran Islam takut tinta yang masuk ke dalam kulit nanti tidak serap air wudhu.

Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jasa Sulam Alis Di Salon Juwa_Beauty.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dituangkan dan dapat dianalisis tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik jasa sulam alis, di Salon Kecanikan Juwa_Beauty Kota Tangerang adalah bahwasanya para wanita yang melakukan sulam alis kebanyakan hanya untuk mempercantik diri saja dan tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan dari sulam alis itu sendiri serta sulam alis itu sendiri bertentangan dengan syarat ijarah yang tidak memperbolehkan objek ijarah itu bertentangan dengan syara. Dalam praktiknya sulam alis tidak diperbolehkan dalam Islam atau bertentangan dengan syara (Al-quran, hadist, ijma' dan qiyas).

Berdasarkan penelitian ini, mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik jasa sulam alis dan prosedur yang dilakukan untuk mengerjakan sulam alis di Salon Juwa_Beauty kota tangerang bertentangan dengan syariat Islam, karena terdapat unsur mencukur dan bahannya yang tidak sintesis berikut praktik jasa sulam di Salon Juwa_Beauty dengan merapikan dengan cara mencukur sebagian alis dan mengubah bentuk alis sesuai dengan keinginan costumernya, termasuk merubah ciptaan Allah SWT. Kemudian dilakukan proses anastesi agar dapat mengurangi rasa sakit pada saat menjalani penyulaman. Setelah itu pada bagian yang sudah dianastesi akan dibiarkan selama 20 menit dengan melapisi menggunakan penutup plastik khusus. Kemudian alis akan dibentuk atau digambar menggunakan pensil alis. Penyulaman akan dilakukan menggunakan tinta yang permanen selama 1 jam atau

lebih dengan cara maemasukan jarum yang sudah diberi tinta diatasnya. Banyak menimbulkan kemudharatan dari pada manfaatnya

Mazhab Syafi'i, menurut Mazhab Syafi'i diperbolehkan sulam alis atau mengubah bulu alis dengan bahan sintesis, tetapi tidak dari bulu atau rambut manusia dan menurut Mazhab Syafi'i diperbolehkan menyambung bulu mata atau bulu alis dengan bulu hewan asalkan sudah halal yang mana bulu tersebut sudah disucikan dan di sembelihan sesuai dari ajaran agama Islam atau bahan sintesis intinya tidak permanen atau masih bisa di hapus. Zaman saat ini semakin banyak cara untuk bisa tampil cantik dari segi zaman yang merajalela dari yang hanya alat rias sampai melakukan operasi- operasi plastik dititik tertentu, seperti operasi plastik wajah, operasi hidung dan lagi sebagainya. Penjelasan tersebut bertentangan dengan bab sebelumnya di mana mereka yang memasang sulam alis berasalan hanya untuk mempercantik diri mereka, hal yang harus di perhatikan bagi perempuan yang ingin berhias Dan mempercantik diri mereka yaitu menghindari sifat tabarruj karena itu termasuk berhias secara berlebih-lebihan. Baru-baru ini kita para perempuan sudah tidak asing lagi dengan tren kecantikan sulam alis. Karena Sulam alis menjadi pilihan banyak wanita karena prosedur kosmetik untuk sulam alis dengan menanamkan pigmen berwarna dengan tekstur menyerupai rambut asli mengikuti jalur pertumbuhan rambut asli agar alis terlihat lebih indah, tebal dan rapih.

Sulam alis adalah suatu proses pengerajan membentuk alis dengan mengaplikasikan tinta ke lapisan kulit dalam yang berupa serat-serat bulu alis dengan bentuk yang telah disesuaikan sebelum proses tinta yang digunakan berbahan dasar herbal. Layaknya tren kecantikan pada umumnya sulam alis ini memiliki banyak model yang ditawarkan. Sulam alis 2 dimensi Setelah tren tato alis, munculah layanan tren sulam alis dalam bentuk 2 dimensi, sulam alis bisa disebut sebagai perawatan alis yang lebih baik daripada tato alis. Sulam alis dalam 2 dimensi yang memiliki arsiran dengan pola sejajar (*teknik single line*) dan gambar hanya 1 arah. Sulam alis 3 dimensi yang pasti memiliki hasil yang lebih baik daripada dimensi. Perbedaan teknik 3 dimensi ini ada pada mata pulpen yang mana alat yang digunakan untuk menggambar garis-garis yang menyerupai alis yang lebih lentur dan tipis. Dengan menggunakan mata pulpen tersebut. dapat memungkinkan pembentukan pola arsiran bulu alis lebih natural dan melengkung. Sulam alis 4 dimensi merupakan pengembangan dari 3 dimensi. Antara teknik 4 dimensi dan 3 dimensi memiliki hasil yang sama, tapi semakin tinggi tingkatan dimensi yang digunakan maka semakin cantik dan alami alisnya. Teknik 4 dimensi ini memberikan arsiran rambut yang lebih lebat dan efek bayangan rambut pada. sehingga terlihat lebih natural dibandingkan teknik sebelumnya. Sulam alis adalah prosedur kosmetik untuk sulam alis dengan menanamkan pigmen berwarna dengan tekstur menyerupai rambut asli mengikuti jalur pertumbuhan rambut asli agar alis terlihat lebih indah, tebal dan rapih.proses pengeraannya bisa memakan waktu 1.5 jam sampai 2 jam, sulam alis bisa bertahan kurang lebih 1-3 tahun, sulam alis yang di gunakan dalam pemasangan sulam alis si Juwa_Beauty tersebut terdapat tinta seperti tato yang masuk ke pigmen kulit maka hasilnya bertahan lama. Praktik sewa jasa sulam alis termasuk pada akad ijarah atas pekerjaan atau disebut juga dengan upah-mengupah, dengan objek akad nya adalah pekerjaan seseorang dalam jasa sulam alis.

KESIMPULAN

Praktik jasa sulam alis di Salon Juwa_Beauty Kota Tangerang menunjukkan bahwa sebagian besar *Cotomer* melakukan sulam alis demi kecantikan tanpa menyadari dampak negatif. Praktik ini dianggap bertentangan dengan syariat Islam karena mengubah bentuk alis asli serta penggunaan bahan tintanya mirip tinta tato yang permanen, seperti pendapat imam nawawi, haram hukumnya mengubah bulu alis aslinya dengan buatan manusia. Maka praktik jasa sulam alis di Salon Juwa_Beauty dianggap haram, karena lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada manfaat dan bahan yang digunakannya permanen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah Atik, *Fiqh Muamalah*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2006, h.117-118.
- Cahyono Heru, "Konsep Pasar Syariah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.1, No.2 2020.
- Haroen Nasrun, *"Fiqh Muamalah"*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nasution Widya Ananda,"Sulam Alis dalam Perspektif Hadits", *Skripsi*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2021
- Rachmat Syafei, *"Fiqh Muamalah"*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda,"*Fikih Ekonomi Syariah*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq Sayyid, " *Fikih Sunnah Jilid 4*", Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.
- Septi Wulan Sari, "*Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam*", Jurnal Ahkam, Vol.4 No 1, Juli 2016.
- Sukmo Pinuji. *Dari Alam Untuk Kecantikan Sempurna*, Yogyakarta: Tugu Publisher, 2012, h. 93.
- Wardi Muslich Ahmad, *"Fiqh Muamalah"*, Jakarta: Amzah, 2010.